

Implementasi Nilai Sila Ke-2 Pancasila Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Bullying Terhadap Anak di Lingkungan Pusat Pengembangan Anak (PPA)

Nur Sawliyah Nasution¹, Rika Elisa Hutagalung², Kirana Cinta Lestari³, Tiara Oktaviani Br Sihombing⁴, Muhammad Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Indonesia
nursawliyahnasution@gmail.com

Abstract

Bullying can undermine a child's dignity, compromise their sense of safety, and hinder social participation. This article examines the implementation of the second principle of Pancasila—"Just and Civilized Humanity"—in the prevention and management of bullying within Child Development Centers (PPA). The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing interviews with Ms. N and T.O., supported by relevant literature. The interviews revealed instances of name-calling based on physical appearance and extortion among peers. Consequently, one child stopped attending PPA activities for several weeks. Intervention measures included counseling for the perpetrators, support for the victims, mentor supervision, the involvement of peer mentors, and professional referrals when necessary. The application of this second principle aims to foster an environment characterized by safety, fairness, empathy, and mutual respect.

Keywords: second principle of Pancasila, child protection, child development, PPA

Abstrak

Bullying dapat merendahkan martabat anak, mengganggu rasa aman, dan menghambat partisipasi sosial. Artikel ini membahas implementasi nilai sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dalam pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan Pusat Pengembangan Anak (PPA). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan Mis N dan T.O serta didukung literatur terkait. Hasil wawancara menemukan kasus ejekan terkait kondisi fisik dan pemalakan antarteman. Dampaknya, salah satu anak tidak mengikuti kegiatan PPA selama beberapa minggu. Upaya penanganan meliputi pembinaan pelaku, pendampingan korban, pengawasan mentor, pelibatan mentor sebaya, dan rujukan profesional bila diperlukan. Penerapan sila kedua diharapkan dapat membangun lingkungan yang aman, adil, berempati, dan saling menghargai.

Kata kunci: sila kedua Pancasila, perlindungan anak, perkembangan anak, PPA

Copyright (c) 2026 Nur Sawliyah Nasution, Rika Elisa Hutagalung, Kirana Cinta Lestari, Tiara Oktaviani Br Sihombing, Muhammad Hidayat

✉Corresponding author: Nur Sawliyah Nasution

Email Address: nursawliyahnasution@gmail.com (Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Indonesia)

Received 3 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 30 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pusat Pengembangan Anak (PPA) merupakan lingkungan pembinaan yang seharusnya mendukung tumbuh kembang anak secara aman, setara, dan saling menghargai. Akan tetapi, interaksi antara anak dapat memunculkan perilaku mengejek, memberi julukan yang merendahkan, mengintimidasi, atau melakukan pemalakan. Perilaku yang dianggap sebagai candaan oleh pelaku belum tentu diterima sebagai candaan oleh anak yang menjadi sasaran. Apabila dilakukan berulang dan menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman, perilaku tersebut perlu dikenali dan ditangani secara serius.

Bullying tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dengan hak anak untuk dihormati dan merasa aman di lingkungan sosialnya. Oktaviani dan Ramadan (2023) membahas

dampak bullying terhadap kondisi psikologis siswa sekolah dasar, sedangkan Wardani dan Anjasmoro (2022) menyoroti kaitannya dengan kepercayaan diri anak. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan setelah suatu kejadian diketahui; lingkungan pembinaan perlu membangun kebiasaan menghargai perbedaan, mendengarkan anak, dan menyediakan saluran pelaporan yang aman.

Permasalahan ini berhubungan langsung dengan sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Nilai kemanusiaan menuntut setiap anak diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan perasaan. Nilai keadilan menghendaki agar laporan didengarkan secara proporsional dan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak. Sementara itu, nilai keberadaban tercermin dalam cara berbicara, menyelesaikan konflik tanpa merendahkan, serta bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain. Setiafani et al. (2025) menjelaskan pentingnya penanaman nilai kemanusiaan sebagai landasan pencegahan bullying. Konay dan Saingo (2025) juga menempatkan nilai keadilan dan keberadaban sebagai prinsip untuk mengantisipasi perundungan.

Bullying tidak hanya membuat anak tidak hadir dalam kegiatan, tetapi juga bisa memengaruhi rasa percaya diri dan hubungan dengan orang lain. Korban bisa jadi lebih pendiam, mengasingkan diri, merasa tidak nyaman, mengalami rasa cemas, serta kesulitan untuk kembali berbicara atau berinteraksi dengan orang lain (Oktaviani & Ramadan, 2023). Oleh karena itu, mencegah bullying tidak hanya dilakukan setelah terjadi, tetapi harus terus dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, mengawasi, berkomunikasi, dan memberi pemahaman kepada anak-anak.

Upaya mencegah juga harus melibatkan orang-orang di sekitar anak. Pencegahan bullying bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah, memperkuat nilai-nilai karakter serta empati, menjelaskan apa itu perilaku bullying, serta melibatkan orang tua dan masyarakat (Widaningsih et al., 2024). Pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membantu anak lebih memahami bentuk, sebab, dampak, serta cara mencegah dan mengatasi bullying.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana nilai sila kedua Pancasila dapat dipahami dan diterapkan dalam upaya pencegahan serta penanganan bullying di lingkungan PPA? Tujuan artikel adalah menganalisis temuan wawancara mengenai kasus bullying melalui nilai penghormatan martabat manusia, keadilan, empati, dan perilaku beradab, serta menguraikan upaya pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan nilai tersebut.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan secara langsung di Pusat Pengembangan Anak (PPA) yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting KM 5, Simpang Kaban, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai sila kedua Pancasila dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying terhadap anak di lingkungan PPA. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif

bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui kegiatan pembinaan anak serta upaya pencegahan dan penanganan bullying di PPA. Informan dalam penelitian ini adalah Mis Nike selaku pimpinan administrasi dan Tiara selaku pembina remaja. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk bullying yang pernah terjadi, dampaknya terhadap anak, serta upaya yang dilakukan oleh pihak PPA dalam menangani permasalahan tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mis N selaku pimpinan administrasi dan T.O selaku pembina remaja di Pusat Pengembangan Anak (PPA), diketahui bahwa pernah terjadi tindakan mengejek seorang anak secara berulang karena kondisi fisiknya. Anak tersebut mendapatkan panggilan yang berkaitan dengan bentuk tubuhnya. Meskipun tindakan tersebut awalnya dianggap sebagai candaan oleh teman-temannya, anak yang menjadi sasaran merasa tidak nyaman dan akhirnya tidak mengikuti kegiatan PPA selama beberapa minggu. Setelah salah satu pembina mendatangi rumah anak tersebut dan melakukan percakapan lebih lanjut, diketahui bahwa ketidakhadirannya berkaitan dengan perlakuan teman-temannya.

Selain kejadian tersebut, informan juga menyampaikan bahwa pernah terjadi pemalakan terhadap teman sekitar satu tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan informan, peristiwa tersebut merupakan kasus lama dan tidak disebut sebagai kejadian yang masih berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku merendahkan dan tindakan mengambil sesuatu dari teman secara paksa perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu rasa aman anak dalam lingkungan pembinaan.

Dalam upaya penanganan, PPA memberikan pemahaman dan pembinaan kepada anak yang melakukan bullying agar menyadari bahwa tindakannya bukan sekadar candaan. Anak yang menjadi sasaran juga memperoleh pendampingan agar merasa didukung dan dapat membangun kembali rasa percaya dirinya. Selain itu, mentor melakukan pengawasan dan melibatkan mentor sebaya untuk membantu mengenali permasalahan di antara anak-anak. Apabila dampak yang dialami anak membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat diarahkan kepada layanan psikologis atau lembaga perlindungan anak yang sesuai. Hasil wawancara ini menjadi dasar untuk menganalisis implementasi nilai sila kedua Pancasila dalam perlindungan anak di PPA.

Diskusi

Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia, memperlakukan orang lain secara adil, serta menunjukkan perilaku

yang beradab. Dalam konteks PPA, nilai tersebut berarti setiap anak harus dihargai tanpa menjadikan kondisi fisik, latar belakang, atau kekurangannya sebagai bahan ejekan. Tindakan mengejek kondisi tubuh secara berulang bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena mengabaikan perasaan dan martabat anak yang menjadi sasaran. Pembahasan mengenai nilai kemanusiaan dalam pencegahan perundungan dapat dikaitkan dengan Nurmianti et al. (t.t.), Setiafani et al. (2025), serta Konay dan Saingo (2025). Oleh karena itu, nilai sila kedua perlu diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang menghormati orang lain, kepedulian terhadap perasaan teman, dan kesediaan menghentikan perilaku yang menyakiti.

Temuan wawancara memperlihatkan bahwa dampak bullying tidak selalu langsung terlihat oleh pembina. Dalam kasus yang diceritakan informan, anak berhenti mengikuti kegiatan selama beberapa minggu sebelum alasan ketidakhadirannya diketahui. Hal ini menunjukkan pentingnya kepekaan orang dewasa terhadap perubahan perilaku anak dan pentingnya menyediakan ruang aman agar anak dapat menyampaikan masalahnya. Oktaviany dan Ramadan (2023) membahas dampak bullying terhadap psikologi siswa sekolah dasar, sedangkan Wardani dan Anjasromo (2022) membahas dampaknya terhadap kepercayaan diri anak. Selain itu, Abraham (2025) mengkaji keadilan bagi korban bullying berdasarkan nilai sila kedua Pancasila. Kajian-kajian tersebut relevan sebagai landasan untuk membahas pentingnya memperhatikan pengalaman korban dan memberikan perlindungan yang sesuai. Namun, dalam penelitian ini, kondisi psikologis anak tidak dinilai melalui pemeriksaan klinis sehingga pembahasan dibatasi pada keterangan informan mengenai ketidaknyamanan anak dan ketidakhadirannya dalam kegiatan PPA.

Implementasi nilai keadilan dalam sila kedua dapat dilakukan dengan mendengarkan keterangan anak secara saksama, tidak menyalahkan korban, dan menindaklanjuti laporan secara proporsional. Anak yang melakukan bullying perlu dibina agar memahami akibat tindakannya dan bertanggung jawab untuk tidak mengulangnya. Pada saat yang sama, korban perlu mendapat perlindungan dan pendampingan sehingga tidak mengalami tekanan atau ejekan lanjutan. Setiafani et al. (2025) membahas penumbuhan nilai kemanusiaan untuk mencegah bullying, sedangkan Konay dan Saingo (2025) mengangkat pentingnya keadilan dan keberadaban manusia dalam mengantisipasi perundungan. Sementara itu, Pembahasan tersebut dapat menjadi landasan untuk memahami pentingnya penanganan perundungan yang memperhatikan nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, nilai sila kedua tidak cukup diajarkan sebagai hafalan, tetapi perlu diwujudkan dalam cara anak-anak dan pembina memperlakukan satu sama lain.

Upaya PPA, seperti membina, mendampingi korban, mengawasi, dan melibatkan mentor sebaya, adalah cara menerapkan nilai kemanusiaan. Upaya itu harus dilakukan terus-menerus dengan bantuan orang tua agar perlindungan anak bisa terus berlangsung. Raraswati dan tim peneliti tahun (2024) membahas tentang peran orang tua dalam mengurangi risiko bullying. Dalam konteks PPA, nilai tersebut bisa diterapkan dengan menghormati perbedaan, tidak mengejek, menunjukkan perasaan empati, serta membiasakan sikap saling menghargai satu sama lain. Namun, hasil penelitian ini belum

bisa memastikan manfaat program PPA secara umum karena hanya berdasarkan pengakuan dari informan yang diwawancarai.

Rekayasa Ide

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, rekayasa ide yang dapat dilakukan adalah memperkuat penerapan sila kedua Pancasila melalui program pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan PPA. Program ini dapat dimulai dengan kegiatan edukasi sederhana mengenai arti kemanusiaan yang adil dan beradab, bentuk-bentuk bullying, perbedaan candaan dengan tindakan yang merendahkan, serta dampak perkataan terhadap perasaan orang lain. Materi dapat disampaikan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan anak agar mereka memahami bahwa setiap orang memiliki martabat yang harus dihormati dan tidak boleh dijadikan bahan ejekan. Gagasan ini berkaitan dengan tema penumbuhan nilai kemanusiaan dalam pencegahan bullying yang dibahas oleh Setiafani et al. (2025) serta internalisasi sila kedua Pancasila yang dikaji oleh Andini et al. (2026).

PPA juga dapat menyusun kesepakatan bersama tentang perilaku saling menghormati, menyediakan jalur pelaporan yang mudah dipahami anak, dan memastikan setiap laporan didengarkan tanpa mempermalukan pelapor. Mentor perlu memperhatikan perubahan perilaku, seperti anak yang tiba-tiba menjauh dari teman atau tidak lagi mengikuti kegiatan seperti biasanya. Jika ditemukan dugaan bullying, pembina perlu berbicara dengan anak secara hati-hati, memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi sasaran, serta melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindakan tersebut. Langkah ini mencerminkan nilai keadilan karena kebutuhan korban diperhatikan dan perilaku pelaku tetap ditangani secara bertanggung jawab. Gagasan tersebut dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai keadilan bagi korban bullying Abraham (2025) serta Widaningsih et al. (2024) mengenai pencegahan dan penanganan bullying.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur, penerapan sila kedua Pancasila dalam upaya mencegah dan menangani bullying di lingkungan PPA harus dilakukan dengan menghormati martabat setiap anak, memberikan perlakuan yang adil, memiliki empati, serta menunjukkan perilaku yang beradab. Hasil wawancara menunjukkan adanya ejekan berulang terhadap kondisi fisik anak, yang terkait dengan ketidakhadiran anak selama beberapa minggu, serta satu kasus pelecehan yang terjadi sebelumnya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dianggap lucu atau candaan bisa tetap menyakitkan jika membuat anak merasa tak nyaman dan terasing dari kegiatan yang seharusnya dilakukan.

Upaya yang disampaikan oleh informan mencakup pembinaan, bantuan kepada anak yang menjadi target, pengawasan terhadap mentor, serta melibatkan mentor sebaya. Usaha itu harus didampingi dengan pendidikan terus menerus, jalur pelaporan yang nyaman, komunikasi dengan orang tua, serta konsultasi ke pihak profesional jika dibutuhkan. Dengan demikian, berhasilnya penerapan sila kedua tidak hanya dilihat dari pemahaman anak tentang bunyi Pancasila, tetapi juga dari terbentuknya

hubungan yang saling menghargai martabat, melindungi anak, dan mencegah terjadinya bullying kembali.

.UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak pusat pengembangan anak (PPA) yaitu Mis N selaku pimpinan administrasi dan T.O selaku Pembina sebaya yang telah memberikan informasi melalui wawancara sehingga artikel ini dapat disusun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel.

REFERENSI

- Abraham, A. (2025). Keadilan bagi korban bullying berdasarkan nilai sila kedua Pancasila: Tinjauan sistematik literatur. *Jurnal PEKAN*, 10(2), 102–110.
- Andini, N., Rusdi, M., & Yanis, M. (2026). Internalisasi nilai sila kedua Pancasila sebagai strategi pencegahan bullying di sekolah menengah pertama. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3).
- Raraswati, P. A., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2024). Peran orang tua dalam meminimalkan risiko bullying pada anak-anak. *JURRIPIEN: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3(1), 139–145. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v3i1.2756>
- Wardani, K. T. P. A., & Anjasromo, A. (2022). Dampak bullying terhadap kepercayaan diri anak. *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, 2(2), 78–82.
- Oktaviany, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis dampak bullying terhadap psikologi siswa sekolah dasar. *Jurnal Educatio*, 9(3), 1245–1251. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400>
- Widaningsih, S., Rizki, R. D. S., Ruliyanti, S., & Lesmana, F. R. (2024). Pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan sekolah. *Journal of Empowerment*, 5(2), 229–240.
- Moleong, LJ (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Nurmianti, A. N., Ramadhani, F. R., Novitasari, Y. D., Anwar, A. R., Wijaya, F. H. P., Alyanora, R. A., Sari, R. R., Ilham, S. B., & Junita, P. A. (t.t.). Mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bentuk implementasi sila kedua terhadap kasus bullying. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Ilmu Pengetahuan*.
- Setiafani, A., Pradhantya, A. L., Faris, M., & Agustiani, R. (2025). Menumbuhkan nilai kemanusiaan untuk mencegah bullying melalui penerapan sila kedua Pancasila. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(1), 111–119.
- Nurhidayat, Ansori, Wahyuliana, I., & Boemiya, H. (2026). Aktualisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum terhadap pelaku bullying. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).

Konay, J. P., & Saingo, Y. A. (2025). Mewujudkan keadilan dan keberadaban manusia dalam mengantisipasi perundungan. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 138–149.